



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 155 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar Nomor S-1059/KNL.0202/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan Nomor S-272/KNL.0202/2024 tanggal 2 Mei 2024 Hal Penyampaian Penilaian Nilai Wajar atas Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : 1. Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan penjualan dengan cara penjualan umum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menyiapkan Dokumen Pelelangan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional serta melakukan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Samosir
2. Panitia Penjualan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 3 Mei 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 155 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

**TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

DAFTAR PANITIA PENJUALAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir. 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
3.	Ketua merangkap Pejabat Penjual	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Wakil Ketua Merangkap Pejabat Penjual	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
5.	Pejabat Lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar
6.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7.	Anggota	Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T.GULTOM